

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia mestinya bisa menjadi potensi sangat besar untuk pemasaran produk perbankan syariah. Namun perkembangan bank syariah di Indonesia masih kalah jauh dengan perkembangan bank konvensional. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah, memacu pertumbuhan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, beberapa bank umum syariah mulai berdiri dan beberapa bank konvensional mulai membentuk unit usaha syariah.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam sudah selayaknya juga mempunyai berbagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Karena lembaga keuangan yang sudah puluhan tahun berdiri semuanya berbasis pada suku bunga yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) difatwakan sebagai barang riba.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan ajaran Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits. Pelarangan riba terdapat QS. Al Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

<sup>1</sup> Edi Santoso, Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, 2017, 157

<sup>2</sup> Sutrisno, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 23

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Berdirinya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam memanfaatkan jasa perbankan. Meskipun demikian jangkauan layanan bank-bank tersebut belum bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat, terkait dengan kebijakan masing-masing bank dan pangsa pasar yang ingin mereka dapatkan.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuangannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>4</sup>

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip

---

<sup>3</sup> QS. Al Baqarah, Ayat 275

<sup>4</sup> Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2, No.1, 2021, 43

syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Dewan Pengawas Syariah inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi /pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syari'ah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk.<sup>6</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perbankan syariah mempunyai kedudukan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah mengawasi direksi dalam kaitan dengan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup> Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, (Medan: Undhar Press, 2020), 33

kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan penerapan sistem dan produk-produk lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan syariah Islam.<sup>7</sup>

Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kesyariahan bank syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi hal yang penting sebagaimana yang dimanahkan oleh undang-undang. DPS adalah organ penanggung jawab tentang kesyariahan praktek bank syariah. Jika terjadi praktek yang tidak syariah maka lembaga yang patut dipersalahkan adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itulah, persoalan kesyariahan bank syariah yang dipertanyakan hari ini tidak hanya pada perbankan namun bermuara pada peran dan fungsi DPS itu sendiri. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal kesyariahan bank syariah atau sebaliknya.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah Indonesia khususnya di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah peran vital Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank

---

<sup>7</sup> Sutrisno, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 33

syariah, bagaimana bank syariah tersebut menjalankan restruksirisasi, reschedule, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya.

Untuk memaksimalkan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebaiknya didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang oprasional bank syariah yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Hal ini perlu agar DPS bisa melakukan pengawasan terhadap BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan secara optimal. Hal demikian bertujuan agar peran Dewan Pengawas Syariah benar-benar maksimal dalam perbankan syariah demi menjaga citra BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Dari uraian diatas, jelas bahwa BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai bank yang anti riba atau bunga. Untuk itu perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari apakah sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema tersebut, dikarenakan penulis ingin mendefinisikan dan menguji sistem kepengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selama ini dilaksanakan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hirarki organ perseroan terbatas menjadi diskusi penting untuk melihat peran dan fungsi yang selama ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Optimalisasi Produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana syarat dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
3. Bagaimana analisis kesenjangan SWOT Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam optimalisasi produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis syarat dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
2. Menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
3. Menganalisis kesenjangan SWOT Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam optimalisasi produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

**D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana penelitian-penelitian lapangan lainnya penelitian ini pun juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam optimalisasi produk. Sedangkan kegunaan secara praktis dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi IAIN Madura

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian keilmuan pada mahasiswa IAIN Madura dan menambah wawasan informasi tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam optimalisasi produk di Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam memahami kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi di Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

3. Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam optimalisasi produk di Bank Perkreditan Rakyat Syariah serta dapat dijadikan kajian terdahulu dengan tema yang sama.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejala antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>8</sup>
2. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian.<sup>9</sup>
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam optimalisasi produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah suatu kewenangan dalam melakukan pengawasan secara internal agar mekanisme dan system control tercapai dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memaksimalkan dalam memasarkan produk yang dimiliki oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, ternyata ditemukan ada karya berupa hasil penelitian dalam bentuk tesis yang terkait dengan tema besar “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Optimalisasi Produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”. Karya penelitian yang dimaksud penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Duniya Nida’ Tuffahati Tahun 2020 dengan judul “*Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite*

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 756

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 800

<sup>10</sup> Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, (Medan: Undhar Press, 2020), 33

*Audit terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan sebanyak 11 perusahaan, Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang ada didalam penelitian. Jumlah sampel 66 perbankan syariah dalam 6 tahun periode 2015-2020. Menggunakan analisis linier berganda sebagai alat analisis yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Sampel data didapatkan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah nilai signifikansi dari variabel dewan pengawas syariah yaitu 0,281, dewan komisaris yaitu 0,005, komite audit yaitu 0,024. Kesimpulan dari penelitian ini ada dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah masih ada kemungkinan variabel lain yang harus diteliti oleh peneliti selanjtnya dan menambahkan tahun periode.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Azis Tahun 2017 dengan judul "*Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan metode yang melalui observasi, wawancara, juga dokumentasi guna pengumpulan data yang akurat, dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>11</sup> Dunaan Nida' Tuffahati, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah*. (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

bahwa mekanisme kerja DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Kinerja DPS pun telah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kinerjanya terbilang efektif, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah. Indikator efektifitas dapat dilihat dari target kerja serta prestasi yang pernah dicapai oleh bank. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada lininya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, menjadi catatan penting bahwa keberadaan DPS tetap perlu terus diperbaiki, dan dikembangkan. Implikasi penelitian diantaranya perlu pengawasan langsung di dua kantor cabang lainnya, mengingat wewenang DPS yang harus mengawasi tiga kantor cabang, tidak begitu efektif. Selain itu, uji petik juga harus dilaksanakan lebih rutin sebagaimana DPS mengeluarkan opini syariah terhadap produk bank yang juga rutin.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakuakn oleh Hesti Anardianti Tahun 2021 dengan judul “*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di Ksu Bmt Al Iqtishady Pagesangan Mataram*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini

---

<sup>12</sup> Fadhilah Azis, *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2017).

menunjukkan kinerja DPS pada BMT Al-iqstihady Pagesangan Mataram terhadap produk murabahah sudah terbilang efektif. Dikarenakan Tugas DPS seperti pengawasan terhadap pengelolaan produk murabahah yang harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah. memberikan nasehat terhadap produk murabahah, mengawasi implementasi pemasaran yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, menganalisis masalah sesuai dengan prinsip syariah apabila terjadi masalah. Walaupun DPS pada BMT Pangesangan ini jarang hadir akan tetapi DPS tetap membuka komunikasi secara online sehingga nasihat, pencegahan dan antisipasi yang diberikan DPS terhadap pengelolah produk murabahah ini tetap berjalan sesuai dengan koridor syariah yang telah di tentukan. Dampak dari kinerja DPS pada produk Murabahah ini sudah terlihat jelas di lihat dari adanya peningkatan nasabah dari dari 3 tahun terakhir 2019-2021.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dunyaa Nida' Tuffahati/Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah	Sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Penelitian ini fokus menggali tentang pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap manajemen laba pada perbankan syariah dan perbedaan lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.

<sup>13</sup> Hesti Anardianti, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di Ksu Bmt Al Iqtishady Pagesangan Mataram*, (Skripsi: UIN Mataram, 2021).

2.	Fadhilah Azis/ Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)	Sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Penelitian ini fokus menggali tentang analisis kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah dan perbedaan lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.
3.	Hesti Anardianti/ Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di KSU BMT Al Iqtishady Pagesangan Mataram	Sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Penelitian ini fokus menggali tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada produk murabahah dan perbedaan lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.

Dari beberapa perbandingan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Optimalisasi Produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan” menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam perspektif yang berbeda.